



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 699 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

- Menimbang : a. bahwa UIN Antasari Banjarmasin dengan visi unggul dan berakhlak perlu membangun dan mengembangkan kegiatan penelitian yang kuat dan berkualitas;
- b. bahwa kode etik merupakan instrumen yang strategis untuk meningkatkan integritas pelaku penelitian, kualitas hasil penelitian, dan kontribusi hasil penelitian;
- c. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seluruh civitas akademika (dosen/peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah serta mematuhi norma dan etik penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut, UIN Antasari Banjarmasin perlu menetapkan Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi sebagai panduan mengenai etika penelitian yang disepakati dan dipahami serta dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 275 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standar Operating Procedure (SOP) Validasi Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi merupakan panduan mengenai etika penelitian yang disepakati dan dipahami serta dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 699 TAHUN 2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 25
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Penelitian dan Publikasi UIN ini yang dimaksud dengan:

- (1) UIN adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Antasari Banjarmasin yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan UIN Antasari Banjarmasin.
- (3) Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap UIN Antasari Banjarmasin.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Antasari Banjarmasin.
- (5) Dewan kode etik adalah lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggaran kode etik.
- (6) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin.
- (7) Tenaga kependidikan adalah pegawai fungsional tertentu di UIN ANTasari Banjarmasin yang terlibat dalam penelitian.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Publikasi adalah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- (10) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi atau produk baru.
- (11) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi.

- (12) Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain atau diri sendiri dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (13) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik dosen / mahasiswa / peneliti / tenaga kependidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, yang dibuat dalam bentuk tertulis / cetak dan elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- (14) Peneliti adalah dosen tetap, dosen tidak tetap, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
- (15) Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah sistem atau program komputer yang dirancang untuk membantu proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia, seperti memahami bahasa, menganalisis data, memberikan rekomendasi, menghasilkan teks, gambar, atau konten lain secara otomatis berdasarkan data yang telah dilatih.

BAB II

Prinsip-Prinsip Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi

Pasal 2

Kode etik penelitian dan publikasi di UIN Antasari Banjarmasin disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagaimana berikut:

- (1) Objektivitas. Bebas dari pengaruh dan konflik kepentingan pribadi maupun kelompok di dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasilnya. Menghindari diskriminasi atas dasar apapun yang tidak relevan dengan kompetensi ilmiah maupun integritas seseorang.
- (2) Integritas. Patuh secara aktif pada prinsip-prinsip etik dan profesional dalam melaksanakan penelitian yang bertanggungjawab yang meliputi antara lain: jujur dan terbuka dalam mengajukan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian; akurat dan adil dalam melaporkan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan penelitian; amanah; saling menghargai dalam interaksi ilmiah dan menyampaikan serta berbagi sumber; mengungkap konflik kepentingan; menghargai hak kekayaan intelektual. Patuh secara aktif adalah mengadopsi dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai nilai-nilai pribadi, bukan semata-mata karena dipaksakan oleh aturan.
- (3) Kehati-hatian/kerahasiaan. Menghindari kecerobohan yang berakibat pada kesalahan dan pengabaian; memeriksa hasil pekerjaan sendiri dan anggota tim dengan hati-hati dan seksama; membuat pencatatan yang baik mengenai kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data, rancangan

penelitian, dan korespondensi dengan pihak-pihak luar. Melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam penelitian dan dari akses, penggunaan, pengungkapan, dan modifikasi yang tidak bertanggungjawab, serta kehilangan maupun pencurian.

- (4) Profesionalisme. Pahami dan mematuhi norma-norma tertulis maupun tidak tertulis tentang apa yang dimaksud dengan “*good science*”; senantiasa meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing melalui “*lifelong education and learning*”; mengikuti aturan-aturan kerja yang berlaku secara nasional maupun lokal di tempat kerja yang berkenaan dengan tanggung jawab dan integritas sebagai peneliti, melayani kepentingan umat manusia dan menghormati kehidupan.
- (5) Bertanggung jawab. Publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kecendekiaan, bukan semata-mata untuk kepentingan kemajuan karir; menghindari publikasi yang tidak bermanfaat dan bersifat pengulangan. Memberi manfaat untuk kemanusiaan dan penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (6) Berwawasan lingkungan. Memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap tahapan pelaksanaan penelitian.
- (7) Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam kegiatan penelitian dan publikasi harus dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB III

Tujuan Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi

Pasal 3

- (1) Kode etik penelitian dan publikasi ini berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin dan meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian hingga publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Kode etik penelitian dan publikasi di UIN Antasari Banjarmasin bertujuan untuk:
 - a. Acuan moral bagi dosen dan mahasiswa dan tenaga kependidikan di UIN Antasari Banjarmasin dalam melaksanakan penelitian dan publikasi.
 - b. Menjaga harkat dan martabat sivitas akademika UIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Membangun kepribadian sivitas akademika yang memiliki akhlak, integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab.
 - d. Menjadi panduan di dalam menegakkan etika penelitian dan publikasi serta untuk memutuskan suatu perkara pelanggaran kode etik penelitian di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
 - e. Menjadi instrument untuk membangun budaya dan sistem penelitian dan publikasi yang kuat dan bertanggung jawab di UIN Antasari Banjarmasin.

BAB IV ETIKA

Bagian Kesatu Etika dalam Penelitian

Pasal 4

- (1) Etika penelitian dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bentuk perilaku yang beretika dalam penelitian dan bentuk perilaku yang tidak beretika dalam penelitian.
- (2) Bentuk-bentuk perilaku yang beretika dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh etika serta komitmen untuk kehormatan dirinya dan kepentingan institusi serta masyarakat
 - b. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran
 - c. Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi baru peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia
 - d. Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah-kaidah keilmuan, bekerja sesuai dengan standar kualitas dan produktivitas yang seharusnya serta menjunjung tinggi nama baik UIN Antasari Banjarmasin
 - e. Berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya
 - f. Memperhatikan dan menerapkan standar keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan penelitian di laboratorium ataupun di tempat-tempat pelaksanaan penelitian lain yang telah ditentukan demi keselamatan diri, orang lain dan masyarakat umum
 - g. Menghormati subjek penelitian manusia, lingkungan, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, serta tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan
 - h. Menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalisir kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian
 - i. Memahami dan bertanggung jawab atas manfaat dan resiko-resiko dan penelitiannya dan menjelaskannya kepada masyarakat tentang manfaat dan resiko-resiko tersebut
 - j. Membuka diri terhadap kritik, saran dan gagasan-gagasan baru mengenai proses dan hasil penelitian serta memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengulas ataupun menguji hasil penelitian tersebut
 - k. Memberikan penghargaan yang proposional dan bertanggung jawab pada penelitian dan publikasi yang dihasilkan
 - l. Menjaga dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian

- m. Mematuhi peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku

Bagian Kedua **Bentuk Pelanggaran Etika**

Pasal 5

- (1) Bentuk-bentuk pelanggaran etika penelitian dan publikasi adalah sebagai berikut:
- a. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian
 - b. Pemalsuan data penelitian (*falsification*), yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian
 - c. Pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan/atau hasil penelitian (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian maupun melaporkan hasil-hasil suatu penelitian dalam bentuk data ataupun kata-kata tanpa menyatakan penghargaan yang sesuai pada tempatnya termasuk pula plagiarisme diri (*self plagiarism*)
 - d. Pemerasan (*exploitation*) tenaga pelaku penelitian junior (dosen junior dan mahasiswa) dan pembantu peneliti oleh pelaku penelitian senior untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
 - e. Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama pelaku penelitian dalam pemberian hak kepenulisan (*authorship*) dengan cara tidak mencantumkan urutan nama penulis sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HaKi) hasil penelitian
 - f. Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa penyebab yang dapat diterima,
 - g. Pemublikasian temuan-temuan sebagai asli (orisinal) pada lebih dari satu (1) *media duplication* tanpa ada penyempurnaan, pembaharuan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Publikasi pecahan-pecahan dari satu (1) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian *incremental*, *multidisiplin* dan berbeda perspektif adalah duplikasi
 - h. Menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat data, kutipan, atau referensi palsu
 - i. Mengunggah data sensitif atau rahasia penelitian ke platform kecerdasan buatan publik

- j. Tidak mencantumkan secara terbuka penggunaan kecerdasan buatan yang signifikan dalam proses penelitian atau penulisan
- k. Menggunakan hasil atau luaran kecerdasan buatan tanpa verifikasi akademik yang sah atau tanpa mencantumkan keterlibatan kecerdasan publik dalam proses penelitian atau publikasi

BAB V

TANGGUNG JAWAB DALAM PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup identifikasi dan perumusan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitian melibatkan manusia maka kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta Etik Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB VI

DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bagian Kesatu

Data Penelitian

Pasal 7

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif.
- (2) Data hasil penelitian, terutama yang menggunakan dana publik dan/atau dari pemerintah, harus dipublikasikan oleh penulisnya sebagai bagian dari sikap bertanggung jawab dan akuntabel, kecuali jika data tersebut bersifat rahasia atau pemuksiannya menimbulkan keresahan publik.
- (3) Hasil penelitian yang menggunakan atau tentang produk yang beredar di masyarakat; atau berkaitan langsung dengan budaya, etnis, dan agama, serta isu sensitif lainnya di masyarakat, perlu dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan kesan rasialis, atau memperuncing sentimen keagamaan.

- (4) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan dalam format standar yang telah ditetapkan.
- (5) Agar data bisa dibuktikan validitasnya maka peneliti wajib menyimpan catatan atau rekaman data yang telah dikumpulkan selama penelitian

Bagian Kedua Hasil Penelitian

Pasal 8

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan dan disimpan di perpustakaan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali jika bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan publik.
- (2) Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dimuat dan diterbitkan pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, ataupun poster ilmiah yang ditampilkan pada pertemuan ilmiah.
- (3) Peneliti wajib mencantumkan sumber dana penelitian dalam setiap publikasi hasil penelitiannya, kecuali jika penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

BAB VII INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 9

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang ada ataupun dapat dianggap berpotensi ada, baik yang bersifat personal, intelektual, finansial maupun profesional.
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
- (3) Jika pada kasus tertentu konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka peneliti wajib mengungkapkannya secara terbuka kepada Dewan Kode Etik dan/atau publik.

BAB VIII KEPENULISAN KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu Kepenulisan

Pasal 10

- (1) Penulis pada suatu karya ilmiah yang dipublikasikan adalah individu yang ikut

- a. memberikan kontribusi intelektual secara langsung dalam pemilihan dan/atau perancangan desain/metodologi penelitian;
 - b. melakukan interpretasi data (lebih dari sekedar terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data);
 - c. melakukan penulisan draft dan/atau memberikan masukan/koreksi yang signifikan terhadap *draft* sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik hingga dapat diterbitkan; atau
 - d. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan karya ilmiah
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai penulis dan karena itu tidak dapat dicantumkan pada karya ilmiah, tetapi layak untuk disebutkan dalam pernyataan terima kasih.
- (3) Penulis harus bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik saat kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya. Dalam konteks tanggung jawab akademik ini, maka setiap penulis yang telah dianggap pantas dicantumkan namanya pada suatu karya ilmiah perlu memberikan persetujuannya (*approval*) sebelum tulisan tersebut dipublikasikan.

Bagian Kedua Penelitian Bersama

Pasal 11

- (1) Jika penelitian dikerjakan oleh lebih dari satu orang dan dalam suatu kelompok, maka sebaiknya sejak awal sudah ditentukan dan disepakati bersama siapa saja yang nantinya akan menjadi penulis beserta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan karya ilmiah.
- (2) Urutan nama penulis pada suatu karya ilmiah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam kelompok mengenai bobot kontribusi dan tanggung jawab masing-masing setelah pelaksanaan penelitian dan sebelum penyerahan naskah untuk penerbitan.
- (3) Penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari ketiga kriteria pada ayat (1) pasal 11.
- (4) Urutan nama penulis berikutnya dicantumkan sesuai urutan proporsi kontribusinya.
- (5) Penulis pertama pada karya ilmiah hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi adalah mahasiswa peneliti/bimbingan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Kepenulisan

Pasal 12

- (1) Ruang lingkup Kepenulisan meliputi:
- a. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen
 - b. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa
 - c. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibantu mahasiswa serta digunakan untuk mendapat derajat akademik
 - d. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
 - e. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan bagian untuk mendapatkan derajat akademik, dengan dosen sebagai pembimbing, dan
 - f. Pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan untuk mendapatkan derajat akademik, dengan dosen sebagai pembimbing

Bagian Keempat
Hasil Penelitian Dosen dengan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Penulisan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota dan/atau penulis korespondensi;
- (2) Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dan mahasiswa menjadi penulis anggota; dan
- (3) Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen dan merupakan rangkuman beberapa kegiatan penelitian dosen pembimbing yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian menjadi penulis pertama sedangkan mahasiswa menjadi penulis anggota.

Bagian Kelima
Ide Penelitian dari Mahasiswa

Pasal 14

Kepengulisan dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen diatur sebagai berikut:

- a. Penulisan publikasi yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota setelah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa yang bersangkutan; dan
- b. Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi.

Bagian Keenam
Penelitian Mahasiswa dan Dosen

Pasal 15

Kepengulisan dari hasil penelitian yang tidak digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:

- a. Dosen yang memimpin penulisan karya ilmiah sesuai keahlian dalam bidang ilmunya pada penelitian kelompok menjadi penulis utama, sedangkan dosen lain dan mahasiswa yang membantu penelitian menjadi penulis anggota dengan urutan nama penulis anggota lainnya ditentukan sesuai kesepakatan di antara penulis;
- b. Karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dosen sebagai peneliti tunggal yang dibimbing oleh dosen lain, maka peneliti sebagai penulis utama dan pembimbing sebagai penulis anggota, dan
- c. Karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh dosen atau mahasiswa sebagai peneliti tunggal tanpa bimbingan dosen lain, maka penulis karya ilmiah tersebut adalah dosen atau mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pencantuman Pakar atau Anggota Peneliti Meninggal

Pasal 16

- (1) Pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan dan memberikan kontribusi yang bermakna secara akademik berhak menjadi penulis anggota dengan persetujuan yang bersangkutan.

- (2) Seseorang yang telah berkontribusi secara bermakna, baik selama penelitian maupun penulisan, nama yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai penulis meskipun sudah meninggal dunia.
- (3) Nama anggota penelitian yang telah meninggal dunia ditulis dengan memberikan tanda atau catatan khusus.
- (4) Dalam hal penerbit tidak mengizinkan seseorang yang telah meninggal dunia dicantumkan sebagai penulis, nama yang bersangkutan harus ditulis dalam bagian pernyataan terima kasih (*acknowledgement*).

Bagian Kedelapan **Pencantuman *Home Base* Peneliti**

Pasal 17

- (1) Setiap dosen dan mahasiswa harus mencantumkan nama universitas dalam setiap publikasi karya ilmiah.
- (2) Dalam hal penulis yang berstatus mahasiswa sudah bekerja, wajib mencantumkan nama institusi tempat mahasiswa yang bersangkutan menempuh pendidikan dan nama institusi tempat mahasiswa tersebut bekerja.
- (3) Dalam hal dosen menempuh pendidikan di perguruan tinggi lain yang tidak mengizinkan nama universitas untuk dicantumkan dalam publikasi ilmiah, dosen tetap harus mencantumkan ucapan terima kasih kepada universitas.

Bagian Kesembilan **Pernyataan Terima Kasih**

Pasal 18

- (1) Pernyataan terima kasih wajib ditulis dengan menyebutkan nama yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penulisan.
- (2) Pernyataan terima kasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal pada karya ilmiah dalam publikasi jurnal atau konferensi.

Bagian Kesepuluh **Angka Kredit**

Pasal 19

- (1) Penulis yang berstatus sebagai dosen berhak mendapatkan penghargaan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penulis memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan informasi.

- (3) Setiap penulis memiliki tanggung jawab yang sama atas kebenaran isi tulisan.

Bagian Kesebelas **Pencantuman Nama Penulis**

Pasal 20

- (1) Pencantuman nama penulis yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (1) pasal 10 karena alasan penghargaan, sebagai penulis tamu, untuk hadiah ataupun membantu karir akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan dan merupakan tindakan tidak etis karena tidak adil dan merugikan penulis lainnya yang memang berkontribusi.
- (2) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis merupakan tindakan yang tidak etis, termasuk jika tindakan ini dilakukan dengan persetujuan formal maupun tidak formal oleh penulis bayangan (*ghost author*) yang dibayar oleh penulis lain.
- (3) Mencantumkan nama penulis tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan pada suatu karya ilmiah merupakan tindakan tidak etis.
- (4) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi penghargaan pada bagian ucapan terima kasih.

BAB IX **PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN**

Bagian Kesatu **Prinsip Umum Penggunaan Kecerdasan Buatan**

Pasal 21

- (1) Penggunaan kecerdasan buatan dalam kegiatan penelitian dan publikasi diperbolehkan hanya sebagai alat bantu untuk memperlancar proses penulisan, penyuntingan, penerjemahan, atau analisis data sederhana, dan bukan sebagai pengganti peran intelektual penulis dan peneliti
- (2) Kecerdasan buatan tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses berpikir kritis, analisis konseptual, maupun interpretasi ilmiah yang menjadi tanggung jawab penulis dan peneliti
- (3) Setiap penggunaan kecerdasan buatan wajib dinyatakan secara transparan dalam karya ilmiah, baik pada bagian metodologi, catatan kaki, ucapan terima kasih, maupun pernyataan etika publikasi
- (4) Pernyataan penggunaan kecerdasan buatan harus dilakukan pada saat pengajuan naskah proposal dan hasil penelitian atau tugas akhir.

- (5) Penulis dan peneliti tetap memegang tanggung jawab penuh atas seluruh isi, analisis, dan kesimpulan dalam karya ilmiah, meskipun menggunakan bantuan kecerdasan buatan.

Bagian Kedua Transparansi dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penulis dan peneliti wajib mencantumkan secara jelas alat atau platform kecerdasan buatan yang digunakan, termasuk versinya (misalnya *ChatGPT-5*, *Copilot*, *Gemini*, *Grammarly*, dan sebagainya).
- (2) Penggunaan kecerdasan buatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan dengan cara membuat catatan tentang *prompt* yang digunakan, yaitu masukan berupa instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan untuk mendapatkan respons tertentu.
- (3) Kecerdasan buatan tidak dapat diakui sebagai penulis atau ko-penulis dalam publikasi ilmiah karena tidak memiliki kapasitas tanggung jawab moral maupun hukum.
- (4) Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses editorial, penelaahan sejawat (*peer review*), atau penerbitan hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan resmi lembaga atau penerbit.
- (5) Setiap karya ilmiah, termasuk yang menggunakan kecerdasan buatan wajib menyertakan pernyataan keaslian karya tersebut sebagaimana diatur oleh lembaga.

Bagian Ketiga Keamanan Data dan Privasi

Pasal 23

- (1) Peneliti dilarang mengunggah data sensitif, pribadi, atau rahasia ke platform kecerdasan buatan publik, dan ini tidak terbatas pada data pasien, data keagamaan, biometrik, atau identitas partisipan penelitian.
- (2) Penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data hanya dapat dilakukan pada sistem yang memenuhi standar keamanan digital dan privasi penelitian sesuai ketentuan lembaga dan peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).
- (3) Penulis dan peneliti wajib memastikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan tidak menimbulkan resiko kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan data penelitian.
- (4) Lembaga berhak menetapkan daftar platform kecerdasan buatan yang direkomendasikan atau yang dilarang.

Bagian Keempat Validitas dan Keandalan Ilmiah

Pasal 24

- (1) Hasil atau rekomendasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak boleh diterima sepenuhnya dan harus diverifikasi secara empiris melalui metode ilmiah yang sah.
- (2) Penulis dan peneliti bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi, interpretasi, dan kesimpulan dalam karya ilmiahnya, termasuk bagian yang dihasilkan atau disunting dengan bantuan kecerdasan buatan.
- (3) Dilarang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat referensi palsu, kutipan yang tidak dapat ditelusuri, atau data hasil rekayasa.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat 3 di atas dikategorikan sebagai pelanggaran etika akademik berat dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan lembaga dan ketentuan nasional yang berlaku.

Bagian Kelima Keterbatasan Kecerdasan Buatan

Pasal 25

- (1) Penulis dan peneliti wajib memahami keterbatasan kecerdasan buatan, termasuk potensi bias algoritmik, kesalahan fakta dan interpretasi, serta menyatakan hal tersebut bila relevan dalam laporan atau publikasi.
- (2) Penggunaan kecerdasan buatan harus diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas akademik manusia, bukan mengurangi tanggung jawab intelektual penulis dan peneliti.
- (3) Setiap penulis dan peneliti wajib memiliki literasi etika digital dan kesadaran kritis terhadap dampak sosial, budaya, dan ilmiah dari penggunaan kecerdasan buatan.
- (4) Lembaga berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan etika penggunaan kecerdasan buatan secara berkala bagi sivitas akademika.

Bagian Keenam Pengawasan dan Penegakan Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan

Pasal 26

- (1) Lembaga dapat melakukan audit etika dan pemeriksaan acak atas penggunaan kecerdasan buatan dalam karya ilmiah, termasuk melalui pemeriksaan metadata, log penggunaan, atau pernyataan etika penulis dan peneliti.

- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan kecerdasan buatan dapat dikenai sanksi akademik atau administratif sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan pada karya yang telah atau sedang dalam proses publikasi, lembaga wajib memeriksa penulis dan peneliti melalui Dewan Etik.
- (4) Pengawasan dan penegakan etika penggunaan kecerdasan buatan berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), bekerja sama dengan Dewan Etik tingkat universitas dan fakultas.

BAB X PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Sengketa Penulisan Nama Penulis

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama penulis pada saat akan menyusun karya ilmiah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah mufakat diantara peneliti yang terlibat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa dikarenakan pelanggaran kesepakatan atau ketidaksesuaian penulisan urutan penulis, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh dewan etik di tingkat fakultas atau universitas.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 28

- (1) Data hasil penelitian yang telah dipublikasikan tidak boleh dipublikasikan ulang dalam format yang sama pada artikel berbeda, tetapi dapat dipakai untuk menghasilkan temuan berbeda.
- (2) Rujukan atas data hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip rujukan yang benar untuk menghindari adanya plagiarisme.

BAB XI PROSEDUR PENELITIAN

Pasal 29

- (1) Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar dalam pelaksanaan penelitian untuk keamanan dan keselamatan dirinya dan orang lain serta masyarakat sekitar.
- (2) Laboratorium di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup penggunaan pakaian dan peralatan perlindungan diri, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman, penggunaan peralatan dan mesin secara aman, pembuangan sisa bahan dan limbah penelitian serta cara bertindak saat darurat.
- (3) Penelitian yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau anggaran UIN Antasari Banjarmasin atau pihak swasta dan/atau lembaga donor harus dipublikasikan agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat kecuali hasil penelitiannya bersifat rahasia atau dapat meresahkan masyarakat.
- (4) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian akan diatur lebih lanjut.
- (5) Setiap peneliti di UIN Antasari Banjarmasin wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum dalam etika penelitian.

BAB XII PELAPORAN, PERSIDANGAN DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 30

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran kode etik penelitian dan publikasi yang dilakukan civitas akademika di lingkungan kampus.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Langsung, dan
 - b. Tidak langsung
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
 - a. Surat Cetak; atau
 - b. Surat elektronik
- (6) Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan, Direktur atau Rektor.

Bagian Kedua Dewan Etik

Pasal 31

- (1) Penegakkan etika penelitian di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin dilakukan oleh Dewan Etik tingkat fakultas, pascasarjana, dan universitas, pa
- (2) Dewan etik tingkat universitas menangani pelanggaran untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar. Sedangkan Tingkat Fakultas dan pascasarjana untuk jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Tendik dan Mahasiswa
- (3) Dewan Etik di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai fakultas yang tidak menempati jabatan struktural.
- (4) Dewan Etik di tingkat fakultas dan pascasarjana terdiri dari 5 (lima) orang dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai program studi.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 32

- (1) Dewan Etik melakukan rapat atas laporan yang diterimanya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil terlapor untuk diminta klarifikasi.
- (3) Hasil rapat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti laporan tidak benar maka Dewan Etik menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
- (4) Jika hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti benar, maka Dewan Etik menentukan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dengan berita acara.

Bagian Ketiga Persidangan

Pasal 33

- (1) Dewan Etik memanggil terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap peneliti dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Peneliti terlapor yang telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran peneliti terlapor.
- (4) Apabila terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa terlapor.

- (5) Selama persidangan, terlapor berhak didampingi paling banyak 2 (dua) orang pembela yang berasal dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor secara tertulis.
- (6) Penjatuhan sanksi ditentukan setelah pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti yang otentik oleh Dewan Etik.
- (7) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat **Mekanisme Penjatuhan Sanksi**

Pasal 34

- (1) Dekan, Direktur atau Rektor berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Dewan etik membuat berita acara persidangan dan rekomendasi
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan, Direktur atau rektor
 - c. Dekan, Direktur, atau Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi sidang Dewan Etik.

BAB XIII **SANKSI**

Pasal 35

- (1) Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar etika penelitian dan publikasi maka Dekan, Direktur atau Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada penulis dan peneliti sebagai pelanggar etika penelitian dan publikasi.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Publikasi, maka secara berurutan sanksi dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
 - c. Pembatalan nilai
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - f. Pembatalan ijazah bagi alumni
- (3) Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan
 - c. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
 - d. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor

- e. Pemberhentian dengan hormat dari status dosen/tenaga kependidikan
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

Pasal 36

Sanksi bagi penulis dan peneliti dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran kode etik penelitian dan publikasi.

BAB XIV KEBERATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 37

- (1) Terlapor yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dewan Etik.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengemukakan:
 - a. Terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan
 - b. Terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan, dan
 - c. Bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan
- (5) Dewan Etik dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik harus menyampaikan dasar pertimbangan penolakannya.
- (7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik menyampaikan dasar pertimbangan kepada Rektor untuk mengeluarkan keputusan rehabilitasi.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada terlapor yang telah dijatuhi sanksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah
- (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Mendapatkan haknya kembali sebagai dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa;
 - b. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya, dan

- c. Pemulihan nama baik bagi yang bersangkutan.
- (4) Rehabilitasi dilakukan oleh Dekan atau Rektor.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-lain lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, audit, dan pelaksanaan etika penelitian dan publikasi diatur melalui pedoman operasional yang diterbitkan oleh lembaga terkait
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dengan diterbitkannya pedoman ini maka Keputusan Rektor Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

Contoh :

Formulir Laporan Pelanggaran

FORMULIR

LAPORAN PELANGGARAN

Pada haritanggalbulan.....tahunsaya :

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Dengan didampingi/bersama(...) orang masing-masing bernama*) :

1.
2.
3.

Datang ke

Untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etika penelitian dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa **) sebagai berikut:

.....

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Banjarmasin,2025

Penerima Laporan

Pelapor

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) coret yang tidak perlu

**) coret yang tidak perlu

Contoh

Pembentukan Dewan Kode Etik (Dosen)

RAHASIA
PEMBENTUKAN DEWAN KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh Saudara/i.....NIP PangkatJabatan Maka perlu dilakukan pemeriksaan
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Dewan Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - e. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin,2025

Nama.....
NIP.....

Tembusan Yth

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Contoh

Pembentukan Dewan Kode Etik (Mahasiswa)

RAHASIA

PEMBENTUKAN DEWAN KODE ETIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh Saudara/I NIM.....
Fakultas..... Prodi Maka perlu dilakukan pemeriksaan
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Dewan Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
 - e. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin,2025

Nama.....

NIP.....

Tembusan Yth

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Contoh

Surat Pemanggilan (Dosen)

RAHASIA
SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Dewan Kode Etik, pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan* sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penelitian terhadap ketentuan**

2. Demikian untuk dilaksanakan

Banjarmasin,2025
Ketua/Sekretaris
Dewan Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2.

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah ketentuan/jenis pelanggaran yang dilanggar oleh yang bersangkutan

Contoh

Surat Pemanggilan (Mahasiswa)

RAHASIA
SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i:

Nama :
NIM :
Semester :
Prodi :
Fakultas :

Untuk menghadap kepada Dewan Kode Etik, pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan* sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penelitian terhadap ketentuan**

2. Demikian untuk dilaksanakan

Banjarmasin,2025
Ketua/Sekretaris
Dewan Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2.

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah ketentuan/jenis pelanggaran yang dilanggar oleh yang bersangkutan

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan (Dosen)

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari initanggal Bulan tahun
..... Dewan Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
..... Nomor tanggal masing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
4. Nama :
NIP :
Pangkat :
5. Nama :
NIP :
Pangkat :

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*

1. Pertanyaan :

.....
Jawaban :

2. Pertanyaan :

.....
Jawaban
.....

Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,2025

Yang diperiksa: Nama : NIP :	Dewan Kode Etik Ketua Nama : NIP
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Catatan:	Sekretaris Nama : NIP : Tanda Tangan
	Anggota 1. Nama : NIP Tanda Tangan 2. Dst

*) Tulislah ketentuan atau peraturan yang dilanggar

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan (Mahasiswa)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari initanggal Bulan tahun
 Dewan Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Nomor tanggal masing-masing:

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
3. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
4. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
5. Nama :
 NIP :
 Pangkat :

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIM :
 Prodi :
 Semester :
 Fakultas :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
 terhadap ketentuan*

1. Pertanyaan :

 Jawaban :

2. Pertanyaan :

 Jawaban

 Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,2025

Yang diperiksa: Nama : NIP :	Dewan Kode Etik Ketua Nama : NIP
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Catatan:	Sekretaris Nama : NIP : Tanda Tangan
	Anggota 1. Nama : NIP Tanda Tangan 2. dst

*) Tulislah ketentuan atau peraturan yang dilanggar

Contoh (Dosen)

Penyampaian Rekomendasi Dewan Kode Etik

Kepada

Yth

Di

RAHASIA

REKOMENDASI DEWAN KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari tanggal Dewan Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti

) melakukan perbuatan yang melanggar) berupa

Berdasarkan Sidang Dewan Kode Etik pada hari tanggal

Dewan Kode Etik telah memutuskan bahwa yang bersangkutan untuk dijatuhi sanksi***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan

Banjarmasin,2025

Ketua

Nama

NIP

Sekretaris

Nama

NIP

Tembusan Yth:

1.

2.

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah ketentuan yang dilanggar

***) ditulis pula apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

Contoh (Mahasiswa)
 Penyampaian Rekomendasi Dewan Kode Etik
 Kepada
 Yth
 Di

RAHASIA
 REKOMENDASI DEWAN KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik sebagai berikut:
 Pada haritanggalDewan Kode Etik telah memeriksa Saudara:
 Nama :
 NIM :
 Semester :
 Prodi :
 Fakultas :
 Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti
) melakukan perbuatan yang melanggar) berupa
 Berdasarkan Sidang Dewan Kode Etik pada hari tanggal
Dewan Kode Etik telah memutuskan bahwa yang bersangkutan
 untuk dijatuhi sanksi***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan

Banjarmasin,2025
 Ketua

Nama
 NIP

Sekretaris

Nama
 NIP

Tembusan Yth:

- a.
- b.

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah ketentuan yang dilanggar

***) ditulis pula apabila direkomendasikan pula tindakan administratif